



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.MII.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Solo, 23 Mei 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, (NIK : **7324056305870002**), pendidikan terakhir Starata Satu (S1) pekerjaan Guru Honorer di SMPN 3 Angkona, tempat kediaman di Dusun Konronio Rt.001/Rw.001, Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lukman AlQadry, S.H dan Andi Sukarno, S.H Advokat/pemberi bantuan hukum dari LBH Bhakti keadilan Luwu Timur beralamat di BTN BUMI Batara Guru, Blok F/6 Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 57/SK/XII/2020/PA MII tanggal 14 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lawata, 05 Juli 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Dusun Harapan, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 26 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.MII. tanggal 26 November 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 07 April 2008 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/06/IV/2008 tertanggal 09 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Konronio Rt.001/Rw.001, Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur selama 4 tahun, akan tetapi selama 8 tahun menikah, Tergugat pulang balik Mamuju-Angkona dalam urusan pekerjaan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXX, Laki-laki, Berusia 12 tahun;
 - 3.2. XXXXX, Perempuan, Berusia 8 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan: Tergugat memiliki wanita idaman lain dan diketahui oleh Penggugat ketika wanita tersebut menghubungi Penggugat dan menanyakan hubungannya dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mencoba mengklarifikasi kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar memiliki hubungan special dengan wanita tersebut;
6. Bahwa setelah Tergugat mengakui kebenarannya Tergugat meminta maaf dan berjanji kepada Penggugat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, namun pada bulan Juli 2020 Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain dan diketahui oleh Penggugat ketika wanita tersebut menghubungi Penggugat dan mengungkapkan bahwa memiliki hubungan special dengan Tergugat dan Penggugat kembali mengklarifikasi kebenarannya dan Tergugat kembali mengakuinya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lagi-lagi Tergugat meminta maaf dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya, akan tetapi Penggugat masih saja selalu mendapat bukti melalui status wanita tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa merubah sikap dan perilakunya serta tidak bisa menepati janjinya;

8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober Penggugat datang mengajukan Perceraianya di Pengadilan Agama Malili dan kemudian Penggugat memberitahu dan memperlihatkan bukti kepada Tergugat mengenai pengajuannya di Pengadilan setelah itu Tergugat datang menemui dan menjemput Penggugat, serta membawa Penggugat ke Mamuju dan meminta maaf akan kesalahannya, akan tetapi setelah Penggugat berada di Mamuju, Tergugat masih saja selalu chat-chat dan telfon-telfonan dengan wanita lain, serta Tergugat masih selalu pergi bertemu dengan wanita tersebut, sehingga Penggugat meminta untuk di pulangkan kerumah kediaman orang tuanya, akan tetapi Tergugat tidak memberi izin, namun Penggugat pulang tanpa memberitahu Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tanggal 23 November 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 4 hari, namun Penggugat dan Tergugat sempat pisah selama 2 minggu sebelum kembali rukuk;

10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahw pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Muhammad Arif, S.HI. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 14 Desember 2020 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi selesai, Tergugat tidak pernah datang kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/06/IV/2008 tertanggal 09 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P1);
2. Hasil print out foto-foto Tergugat dengan perempuan lain tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P2);

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku di depan keluarga Penggugat, jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah pula berkomunikasi dengan perempuan tersebut, dan mengaku jika ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Saksi II XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengirim foto bersama perempuan lain ke Hp Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dimediasi, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Arif, S.HI. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kebalik dipersidangan setelah proses mediasi selesai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa foto Tergugat dengan perempuan lain, tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun foto tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, maka foto tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya tidak melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi I dan saksi II mengetahui jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, karena melihat langsung Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, juga semuanya telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan. Tegasnya, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah dengan bukti P2 Penggugat, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2008;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sebagai istri telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka sudah ada bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 21 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Mahyuddin, S.HI., M.H. ketua majelis, Muhammad Arif, S.HI dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.HI.

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
1. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Haryati, SH

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor471/Pdt.G/2020/PA.MII

